



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ALOR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah maka perlu adanya pemberian tugas belajar, ijin belajar dan ikatan belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99

- Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Tahun 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Alor.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Masyarakat adalah siswa dan mahasiswa berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang kualitas pendidikannya yang dibutuhkan oleh daerah.
9. Tugas Belajar adalah penugasan seorang PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang di bebastugaskan dari tugas kedinasan yang diembannya untuk mengikuti pendidikan sesuai kebutuhan pendidikan PNS pada salah satu lembaga pendidikan di dalam negeri maupun diluar negeri yang terakreditasi serta dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.
10. Sarjana yang selanjutnya disebut S1 adalah gelar akademik yang diberikan kepada lulusan program pendidikan Sarjana (S1).

11. Magister yang selanjutnya disebut S2 adalah gelar akademik yang diberikan kepada lulusan program pendidikan Magister (S2) dengan lama pendidikan maksimal 2 (dua) tahun.
12. Doktor yang selanjutnya disebut S3 adalah gelar akademik tertinggi yang dapat diberikan kepada seseorang yang menempuh pendidikan yang diperoleh dari Perguruan Tinggi jenjang Srata 3.
13. Diploma adalah gelar akademik dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa penerima telah menyelesaikan program studi tersebut atau menganugerahkan suatu gelar akademik dengan jangka waktu dan bobot yang lebih pendek dari sarjana seperti Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3 dan Diploma 4.
14. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara yang berhubungan dan/atau dapat menunjang tugas fungsinya, dengan biaya sendiridan/atau Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerahserta tidak meninggalkan tugas sehari-hari.
15. Ikatan Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan didalam negeri maupun diluar negeri yang pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
16. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPK-PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja (PK) PNS.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini berdasarkan azas:
 - a. keadilan;
 - b. non diskriminasi; dan
 - c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi PNS dan masyarakat dalam menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi pada Perguruan Tinggi.
- (3) Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar bagi PNS dan masyarakat yang menuntut Ilmu dan Teknologi pada Perguruan Tinggi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tugas belajar;
- b. Izin belajar;
- c. Ikatan Belajar;

- d. Pembiayaan;
- e. Pelaksanaan;
- f. Jangka waktu;
- g. Program pendidikan lanjutan;
- h. Kewajiban mengabdikan; dan
- i. Sanksi administrasi.

BAB IV TUGASBELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

Bagian Kesatu Tugas Belajar

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas belajar kepada PNS.
- (2) PNS yang mendapatkan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang tertentu sesuai analisis kebutuhan instansi dan/atau lingkup Pemerintah Daerah; dan
 - b. menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 5

- (1) PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus memenuhi persyaratan:
 - a. Administrasi dan akademik; dan
 - b. Mengikuti program study pada Lembaga Pendidikan yang terakreditasi minimal Badan Akreditasi Nasional.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. untuk jenjang pendidikan:
 - 1) Diploma dan Strata 1 (S1) berusia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2) Strata 2 (S2) berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - 3) Strata 3 (S3) berusia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun.
 - b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. memiliki PPK minimal bernilai baik yang dihitung dalam angka diatas 76 (tujuh puluh enam);
 - d. memiliki penampilan, sikap dan tingkah laku yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang untuk masa yang akan datang melalui tes kompetensi;
 - e. bertubuh sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter/tim penguji kesehatan pemerintah;

- f. tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana dan/atau sedang menjalani proses hukum;
 - g. diizinkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja dibuktikan dengan adanya rekomendasi tertulis;
 - h. menandatangani surat perjanjian tugas belajar; dan
 - i. mendapat ijin dari pihak keluarga yang dibuktikan dengan surat persetujuan.
- (3) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. persyaratan akademik umum; dan
 - b. persyaratan akademik khusus.

Pasal 6

Persyaratan akademik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, sebagai berikut:

- a. program studi yang dipilih harus merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan atau tugas kedinasan yang sedang menjadi tanggungjawab PNS yang bersangkutan;
- b. memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang dipilih;
- c. lulus seleksi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. lulus seleksi yang diadakan lembaga pendidikan yang dipilih;
- e. hasil seleksi yang dibuktikan dengan keterangan lulus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Persyaratan akademik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, sebagai berikut:

- a. Nilai rata-rata PNS calon mahasiswa:
 - 1. Program Diploma dan S-1 murni minimal adalah 7,00;
 - 2. Untuk program S-1 transfer, S-2 rata-rata nilai IPK minimal 2,75; dan
 - 3. S-3 rata-rata nilai IPK 3,00.
 - b. Bagi yang diterima pada program S-2 dan S-3 harus memenuhi syarat:
 - 1. Bagi staf/pelaksana pangkat sekurang-kurangnya Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk program S-2;
 - 2. Bagi staf/pelaksana pangkat sekurang-kurangnya Penata (III/c) untuk program S-3;
 - 3. Telah menduduki jabatan struktural eselon IV paling kurang 2 (dua) tahun;
 - 4. menduduki jabatan fungsional tertentu dengan pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b).
 - c. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya;
 - d. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
- (2) Persyaratan akademik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dikecualikan bagi PNS tugas belajar yang mendapat beasiswa dari pihak lain.

Pasal 8

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis melalui program tugas belajar harus mempunyai persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Berusia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pendidikan;
 - b. Bersedia kembali mengabdikan pada Pemerintah Daerah selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun setelah menyelesaikan pendidikan;
 - c. kesediaan mengabdikan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang.

Paragraf 3 Prosedur Penetapan

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan PNS penerima Tugas Belajar.
- (2) Penetapan Penerima Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. PNS mengajukan permohonan kepada pimpinan SKPD guna mendapatkan rekomendasi untuk seleksi Tugas Belajar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. PNS yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. Bupati memberikan rekomendasi kepada PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk mengikuti seleksi pada Perguruan Tinggi;
 - d. Hasil seleksi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk penerbitan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar.

Bagian Kedua Izin Belajar

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin belajar kepada PNS.
- (2) Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang tertentu sesuai analisis kebutuhan instansi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 11

- (1) PNS yang akan mengikuti izin belajar harus memenuhi persyaratan:
 - a. Administrasi dan akademik; dan
 - b. Mengikuti program study pada Lembaga Pendidikan yang terakreditasi minimal B oleh Badan Akreditasi Nasional.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. untuk jenjang pendidikan:
 - 1) Diploma dan Strata 1 (S1) berusia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2) Strata 2 (S2) berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - 3) Strata 3 (S3) berusia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun.
 - b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. memiliki PPK minimal bernilai baik yang dihitung dalam angka diatas 76 (tujuh puluh enam);
 - d. memiliki penampilan, sikap dan tingkah laku yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang untuk masa yang akan datang melalui tes kompetensi;
 - e. berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter/tim penguji kesehatan pemerintah;
 - f. tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana dan/atau sedang menjalani proses hukum; dan
 - g. diizinkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja dibuktikan dengan adanya rekomendasi tertulis.

Pasal 12

Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), sebagai berikut:

- a. program studi yang dipilih harus merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan atau tugas kedinasan yang sedang menjadi tanggungjawab PNS yang bersangkutan;
- b. memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang dipilih;
- c. lulus seleksi yang diadakan lembaga pendidikan yang dipilih;
- d. hasil seleksi yang dibuktikan dengan keterangan lulus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 13

PNS yang mendapat izin belajar wajib mematuhi ketentuan:

- a. kegiatan pendidikan diselenggarakan diluar jam kerja; dan
- b. seluruh kegiatan pendidikan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Paragraf 3
Prosedur Penetapan

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan PNS penerima Izin Belajar.
- (2) Penetapan Penerima Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. PNS mengajukan permohonan kepada pimpinan SKPD untuk mendapatkan rekomendasi;
 - b. PNS yang telah mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan SKPD mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12;
 - c. Bupati memberikan rekomendasi kepada PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk mengikuti seleksi pada Perguruan Tinggi;
 - d. Hasil seleksi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk penerbitan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Belajar.

Bagian Ketiga
Ikatan Belajar

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Ikatan Belajar kepada masyarakat.
- (2) Pemberian Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. memiliki kemampuan dan kecakapan;
 - b. berprestasi pada bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah; dan
 - c. bersedia menandatangani pernyataan/perjanjian kontrak dengan Bupati bahwa Ikatan Belajar bukan merupakan jaminan menjadi PNS.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 16

- Penerima Ikatan Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berprestasi baik yang dibuktikan dengan foto copy ijazah/transkrip nilai dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) atau nilai rata-rata ijazah minimal 7,00 (tujuh koma nol);
 - b. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan.

Paragraf 3
Prosedur Penetapan

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan Penerima Ikatan Belajar.
- (2) Penetapan Penerima Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. calon penerima Ikatan Belajar atas persetujuan orang tua/wali mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk mendapat Ikatan Belajar;
 - b. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
 - c. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Ikatan Belajar dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membiayai PNS dan masyarakat yang mendapatkan Tugas Belajar dan Ikatan Belajar.
- (2) PNS dan masyarakat yang melaksanakan tugas belajar dan ikatan belajar pada jenjang Diploma dan Strata 1 (S1) pembiayaannya dialokasikan setiap bulan dan pembayarannya dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) PNS dan masyarakat yang melaksanakan tugas belajar dan ikatan belajar pada jenjang Strata 2 (S2) pembayarannya dilakukan dalam setiap tahun anggaran.
- (4) PNS dan masyarakat yang melaksanakan tugas belajar dan ikatan belajar pada jenjang Strata 3 (S3) pembayarannya dilakukan setiap tahun anggaran.
- (5) Khusus untuk PNS program Dokter Spesialis pembayarannya dilakukan dalam setiap tahun anggaran.
- (6) Komponen dan besaran biaya pendidikan bagi PNS dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran biaya yang dialokasikan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Alor.

Pasal 19

Biaya pendidikan Izin Belajar ditanggung oleh PNS yang bersangkutan dan dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

- (1) Bagi PNS Tugas Belajar yang biaya pendidikannya dari pihak lain secara penuh tidak diakomodir pembiayaannya dalam APBD.
- (2) Bagi PNS Tugas Belajar yang biaya pendidikannya tidak seluruhnya ditanggung oleh pihak lain dapat diberikan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah khusus komponen biaya yang tidak diakomodir oleh pihak lain.

- (3) Bantuan pembiayaan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sepengetahuan Pemerintah Daerah.

BAB VI PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 21

PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar tetap menerima hak-hak kepegawaian.

Pasal 22

- (1) PNS Tugas Belajar yang menduduki Jabatan Struktural diberhentikan dari jabatannya.
- (2) PNS Tugas Belajar yang menduduki Jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan proses penyesuaian Ijasah bagi PNS yang telah menyelesaikan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Penyesuaian Ijasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) PNS dan masyarakat yang mengikuti Tugas Belajar dan Ikatan Belajar wajib menyelesaikan pendidikan pada batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Program Diploma III : paling lama 3 Tahun;
 - b. Program Diploma IV : paling lama 4 Tahun;
 - c. Program Diploma IV Transfer : paling lama 2 Tahun;
 - d. Program S1 Murni : paling lama 4 Tahun;
 - e. Program S1 Transfer : paling lama 2 Tahun;
 - f. Program S2 : paling lama 2 Tahun;
 - g. Program S3 : paling lama 4 Tahun;
 - h. Program Dokter Spesialis : paling lama 5 Tahun.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memperpanjang masa pendidikan paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun akademik bagi PNS tugas belajar dan masyarakat penerima Ikatan Belajar yang belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Perpanjangan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila terdapat alasan-alasan rasional yang dibuat secara tertulis dan diketahui oleh pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi penyelenggara.
- (3) Alasan-alasan rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lampiran dari permohonan perpanjangan masa pendidikan yang disampaikan oleh penerima Tugas Belajar dan Ikatan Belajar.

- (4) Biaya pendidikan selama perpanjangan masa pendidikan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BAB VIII PROGRAM PENDIDIKAN LANJUTAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Program Pendidikan lanjutan kepada PNS Tugas Belajar, Izin Belajar dan Masyarakat penerima Ikatan Belajar yang telah menyelesaikan Pendidikan ke jenjang Pendidikan setingkat di atasnya.
- (2) Pemberian Program Pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan Pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari lembaga pendidikan tinggi sebelumnya;
 - c. memperoleh prestasi akademik, untuk jurusan eksakta dan non eksakta dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00; dan
 - d. setelah selesai Pendidikan paling kurang 2 (dua) tahun.
- (3) Pemberian program pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas persetujuan Bupati.

BAB IX KEWAJIBAN, LARANGAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan Penerima Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar

Pasal 27

- (1) PNS penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar sertamasyarakat penerima Ikatan Belajar wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyelesaikan Pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan; dan
 - b. menyampaikan laporan perkembangan studi pada setiap akhir semester yang diketahui oleh pejabat Lembaga Pendidikan yang berwenang.

Pasal 28

PNS penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar sertamasyarakat penerima Ikatan Belajar dilarang:

- a. melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melanggar kode etik PNS;
- c. tidak melanjutkan studi tanpa alasan yang jelas;
- d. tidak menyelesaikan studi tepat waktunya yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan oleh Lembaga Perguruan Tinggi; dan
- e. melakukan tindakan yang mencemarkan korps PNS.

Bagian Kedua
Kewajiban Mengabdikan

Pasal 29

- (1) PNS penerima Tugas Belajar yang telah selesai mengikuti pendidikan berkewajiban mengabdikan pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar apabila hendak mengajukan permohonan pindah keluar daerah kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah selama mengikuti pendidikan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS penerima tugas belajar yang pindah akibat ditetapkannya peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan administrasi kepada PNS penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar serta masyarakat penerima Ikatan Belajar yang sedang mengikuti pendidikan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan seleksi dan menetapkan PNS Penerima tugas belajar dan izin belajar serta masyarakat penerima Ikatan Belajar yang akan memperoleh Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar;
 - b. memberikan sanksi kepada PNS Penerima tugas belajar dan izin belajar serta masyarakat penerima Ikatan Belajar apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. menghentikan pemberian bantuan biaya pendidikan apabila PNS Penerima tugas belajar dan izin belajar serta masyarakat penerima Ikatan Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditentukan;
 - d. mewajibkan PNS Penerima tugas belajar dan izin belajar serta masyarakat penerima Ikatan Belajar untuk mengembalikan seluruh biaya yang diterima, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai batas waktu yang ditentukan; dan
 - e. menarik kembali PNS Penerima tugas belajar dan izin belajar serta masyarakat penerima Ikatan Belajar apabila yang bersangkutan ternyata terbukti melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran etika/pelanggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada PNS Penerima tugas belajar dan izin belajar serta masyarakat penerima Ikatan Belajar apabila melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menghentikan bantuan pendidikan;
 - b. mencabut status tugas belajar, izin belajar dan ikatan belajar;
 - c. mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah diterima oleh PNS Penerima tugas belajar dan izin belajar serta masyarakat penerima Ikatan Belajar; dan
 - d. memberikan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan dari sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni PNS penerima tugas belajar dan izin belajar serta masyarakat penerima Ikatan Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat rekam medis tim pemeriksa kesehatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 341) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Peraturan Atas Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 481), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2016 NOMOR 14

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

I. UMUM

Bahwa pada sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar bagi pengembangan paradigma penyelenggaraan Pemerintah Daerah. perubahan paradigma antara lain berkaitan dengan pemberian otonomi yang luas kepada daerah, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah sehingga Pemerintah Daerah memiliki keleluasan dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki.

Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah Daerah memiliki ruang kebijakan yang luas untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dan aspirasi yang berkembang. Salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian serius saat ini adalah masalah pendidikan bagi aparatur dan anggota masyarakat.

Khusus di Kabupaten Alor, perhatian terhadap masalah pendidikan khususnya pendidikan lanjut bagi aparatur dan anggota masyarakat dianggap sangat serius sehingga dijadikan salah satu arah kebijakan pembangunan daerah melalui Dimensi Karya Krida yaitu Peningkatan Kualitas SDM.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara wajib memberi kesempatan kepada aparatur dan anggota masyarakat yang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang telah dimiliki. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang cepat dipandang merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan Pembangunan Daerah. Semakin meningkat Pendidikan maka semakin cepat terjadinya proses Pembangunan Daerah untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mencapai maksud tersebut, pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar merupakan solusi yang tepat. Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar merupakan bagian dari upaya pembinaan guna pembinaan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan. Tugas Penyelenggaraan pembinaan terhadap PNS Daerah Kabupaten Alor, termasuk peningkatan kemampuan, kualitas dan profesionalitasnya merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor.

Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas Keadilan, bahwa materi muatan dalam peraturan daerah ini harus mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi aparatur dan anggota masyarakat yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas Diskriminas, bahwa materi muatan dalam peraturan daerah ini harus meletakkan dasar bahwa hak semua aparatur dan anggota masyarakat sama untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan gender dan status sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan, bahwa materi muatan dalam peraturan daerah ini harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan aparatur, anggota masyarakat dan kepentingan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Langka” adalah jenis pendidikan yang sangat dibutuhkan tetapi persediaannya terbatas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sehat” adalah sehat jasmani dan rohani termasuk penyandang disabilitasnya tidak mengganggu kegiatan belajar dan pelaksanaan tugas pasca pendidikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Keluarga” adalah suami atau istri bagi yang sudah berkeluarga atau orang tua bagi yang belum berkeluarga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tenaga Teknis” adalah tenaga yang memiliki keahlian khusus pada bidang-bidang tertentu seperti bidang peternakan, kehutanan, kedokteran, pertambangan dll.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan dalam rumus $(2 \times N)$ adalah contoh yang masa belajarnya 4 Tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut: Kewajiban Kerja = $2 \times 4 = 8$ Tahun.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah dinilai berdasarkan DP3 2 (dua) Tahun terakhir yang bersangkutan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “Sehat” adalah sehat jasmani dan rohani termasuk penyandang disabilitas yang jenis disabilitasnya tidak mengganggu kegiatan belajar dan pelaksanaan tugas pasca pendidikan.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Yang dimaksud dengan “ Pihak Ketiga antara lain : Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Sahabat, Lembaga Donatur Dalam dan Luar Negeri yang bersifat sebagai beasiswa yang tidak mengikat.

Pasal 19
Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor dapat membiayai pendidikan PNS melalui program Izin Belajar apabila program studi tersebut sangat dibutuhkan sebagai penyelenggara Tupoksi Instansi, namun tidak dialokasikan dalam formasi kebutuhan pendidikan Pemerintah Daerah.

Pasal 20
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25

- Cukup Jelas
- Pasal 26
 - Cukup Jelas
- Pasal 27
 - Cukup Jelas
- Pasal 28
 - Cukup Jelas
- Pasal 29
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup Jelas
 - Huruf b
 - Cukup Jelas
 - Huruf c
 - Cukup Jelas
 - Huruf d
 - Yang dimaksud dengan “Prestasi Luar Biasa” adalah prestasi akademik dengan predikat sangat terpuji (*cum laude*).
- Pasal 30
 - Cukup Jelas
- Pasal 31
 - Cukup Jelas
- Pasal 32
 - Cukup Jelas
- Pasal 33
 - Cukup Jelas
- Pasal 34
 - Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 554